

# AMIL ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Aden Rosadi

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A. H. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Kota Bandung Jawa Barat  
Email: adenrosadi@yahoo.com*

## Abstrak

Amil zakat merupakan salah satu penunjang keberhasilan pengelolaan zakat. Ia terkait erat secara yuridis dengan hukum Islam, dan secara politis dengan kebijakan negara dalam pengelolaan zakat. Keterkaitan negara dalam pengelolaan zakat tergantung kepada permasalahan dasar yang menjadikan zakat bagian dari hukum *diyānī* yang bersifat *qaḍā'ī*. Hukum Islam yang bersifat *diyānī* sangat bergantung kepada kesadaran beragama masyarakat Islam sendiri. Sementara hukum yang bersifat *qaḍā'ī* melibatkan institusi-institusi tertentu yang mempunyai kekuatan secara hukum untuk memaksakan dan menjamin berlakunya hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pengelola zakat memerlukan otoritas yang kuat, karena akan berhadapan dengan sosial masyarakat dengan tingkatan keimanan dalam melaksanakan syariat yang berbeda-beda. Melalui tulisan ini disimpulkan bahwa, keberhasilan pengelolaan zakat sedikitnya harus didukung oleh tiga aspek, yaitu aspek substansi, aspek struktural, dan aspek kesadaran hukum.

**Kata kunci:** *Amil zakat, diyānī, qaḍā'ī, hukum Islam, dan kesadaran hukum*

## Abstract

Amil *zakah* (*zakah* manager/distributor) is one of supporting pillars to the success of *zakah* management. From juridical view, it is related to Islamic law, but politically it is close to the state policy especially the *zakah* management policy. The involvement of the state in *zakah* management depends on the fundamental issue that makes *zakah* as part of *qaḍā'ī* and *diyānī* law. Islamic law that has *diyānī* attribute is very dependent on the religious awareness of Islamic society itself. While the *qaḍā'ī* law involves certain institutions that have legal power to impose and ensure the enforcement of Islamic law in the society. Therefore, *zakah* managers require strong authority, because they will deal with the community with various level of faith. It is concluded that the success of *zakah* management should be supported by three aspects, namely substance, structural, and legal awareness.

**Keywords:** *zakah manager, diyānī, qaḍā'ī, IslamicLaw, legal awareness*

## A. Pendahuluan

Potensi zakat yang sangat besar memang selama ini belum dikelola secara profesional, masih bersifat individual dan pendistribusiannya belum diarahkan sebagai salah satu instrumen

pemerintah dalam membantu meringankan kemiskinan. Padahal sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah sebuah persoalan *farīdah sulṭāniyyah*, yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan.<sup>1</sup> Oleh karena

itu, pelaksanaannya dilakukan oleh *al-‘āmilīn ‘alaihā* (Q.S. al-Taubah [9] ayat 60) dalam struktur kelembagaan mulai pusat sampai ke daerah. Badan amil zakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adalah satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki wewenang dan tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.<sup>2</sup>

Keterlibatan pemerintah dalam mengatur masalah pengelolaan zakat ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila terutama sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa dan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kedua sila dalam Pancasila ini menyiratkan pengertian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dan berkeadilan. Melalui keadilan, bangsa Indonesia menempatkan pemerataan dan solidaritas sosial sebagai prinsip yang penting sehingga terdapat kehendak untuk berbagi demi kemaslahatan bersama. Untuk itu, Nurcholish Madjid berpendapat bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yang dikerjakan dalam suatu bentuk interaksi dengan orang lain, baik melalui lembaga amil zakat maupun langsung kepada kaum fakir miskin. Bahkan, menurutnya, kitab suci al-Quran membenarkan sikap demonstratif dalam berzakat.<sup>3</sup>

Di dalam konteks yang lebih spesifik, banyak ulama yang menyarankan agar zakat dikelola oleh negara. Dalam pandangan Prof. Hazairin, syariat Islam terdiri dari tiga kategori, yaitu:<sup>4</sup> 1) syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat dan puasa. Kewajiban ini tidak membutuhkan bantuan kekuasaan negara; 2) syariat yang mengatur tuntutan hidup kerohanian (keimanan) dan kesusilaan (akhlak). Ini juga tidak

memerlukan bantuan kekuasaan negara;<sup>3</sup>) syariat yang mengandung hukum dunia, seperti hukum perkawinan, waris, zakat dan hukum pidana. Hukum-hukum ini sangat membutuhkan bantuan kekuasaan negara, baik negara Islam maupun negara non-Islam agar dapat berjalan dengan sempurna. Sebegitu pentingnya pengaturan zakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat, sebab dalam Islam zakat merupakan bagian dari *siyāsah mā‘āliyyah* yang pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam *siyāsah mā‘āliyyah* terdapat hubungan kuat yang berhubungan satu sama lainnya, yakni harta, masyarakat dan pemerintah.<sup>5</sup>

Di dalam konteks yang sama, zakat pun merupakan satu-satunya rukun Islam yang selain *ma‘qūl (sensible)* juga *ma‘mūl (applicable)*. Artinya seperti halnya tema pemerataan atau keadilan sosial yang titik berangkatnya pada pemerataan akses sumber daya materi, zakat pun berkaitan langsung dengan persoalan sumber daya materi tersebut.<sup>6</sup> Lebih dari sekedar meletakkan soal penguasaan sumber daya materi sebagai subyeknya, zakat bahkan meletakkannya sebagai sesuatu yang harus diatur sedemikian rupa agar kemungkinan penumpukan harta pada kalangan tertentu (*agniyā’*) bisa dihindari, atau lebih ditekan serendah-rendahnya. Sasarannya bukan agar semua orang memiliki bagian secara sama rata, namun agar tidak terjadi suasana ketimpangan. Sebab bermula dari ketimpangan dalam sumber daya materi (ekonomi), ketimpangan di bidang yang lain (politik dan budaya) hampir pasti selalu saja membuntutinya.<sup>7</sup> Dalam konteks keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan zakat ini, sejarah awal-awal Islam mencatat adanya peran institusi-institusi negara seperti yang diungkapkan Yūsuf al-Qarḍāwī berikut:

.... sementara itu, muslim di Madinah mayoritas terdiri dari masyarakat pemilik tanah dan orang kaya, serta orang-orang yang memegang kursi kekuasaan. Kewajiban zakat ini mengambil bentuknya yang baru untuk mengakomodasi realitas baru ini. Zakat menjadi spesifik.... dan secara hukum mengikat. Pendekatan zakat di Madinah mencakup institusi-institusi hukum, memperkirakan persentase jumlah kekayaan... nilai-nilai dan jumlah “yang akan dizakati”, memenuhi syarat kegunaan, dan institusi-institusi negara diberdayakan untuk mengurus, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan aset materi yang dimiliki kalangan *agniyā'* untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang tak punya (fakir, miskin dan sebagainya) dan kepentingan bersama. Seyogyanya pengalihan ini dilakukan berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Namun biasanya manusia mengidap “cinta dunia” (*ḥubb al-dunyā*), maka kehadiran lembaga yang memiliki kewenangan memaksa untuk melakukan pengalihan itu pun tidak bisa dihindarkan. Lembaga tersebut, yang dalam realitas sosiologis kita kenal sekarang dengan negara (*state*), dari sudut moral memang merupakan sebuah anomali. Namun lembaga anomali tersebut justru perlu untuk menjadi penawar anomali bagi anomali lain yang ada pada diri manusia.<sup>9</sup>

## B. Tinjauan Teoritis

Kata Amil berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk *fā'il* dari *يعمل يعمل عملا* yang biasa diterjemahkan dengan “yang berbuat, melakukan,

pelayan”.<sup>10</sup> Amil juga bisa diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat<sup>11</sup>, juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya.<sup>12</sup> Muhammadiyah Ja'far memberi pengertian yang lebih singkat lagi yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak.<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiq*-nya.<sup>14</sup>

Di dalam Ensiklopedi Islam, yang dimaksud dengan amil adalah orang atau badan yang mengurus soal zakat dan sedekah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan atau membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran Islam<sup>15</sup>. Menurut al-Sayyid Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, definisi amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, Kepala Pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk penyimpanan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya.<sup>16</sup>

Sejalan dengan definisi diatas, Muḥammad Rasyīd Riḍā menafsirkan Surat al-Taubah ayat 60 dalam *tafsīr al-Manār* bahwa yang dimaksud dengan amil adalah mereka yang ditugaskan oleh Imam atau Pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai *al-Jubāt*, serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai *al-Hazanah* (bendaharawan), termasuk pula para penggembala, petugas administrasi.

Mereka semua harus terdiri dari orang-orang Muslim.<sup>17</sup>

Sementara Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah:<sup>18</sup> 1) orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat; 2) orang yang membukukan hasil pemungutan zakat; 3) orang yang menyimpan harta zakat; dan 4) orang yang membagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, amil zakat adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.

Berbeda dengan Ahmad Azhar Basyir, M. Quraish Shihab mendefinisikan amil zakat sebagai pengelola yakni orang yang mengumpulkan, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima zakat lalu membagikannya. Jadi yang jelas amil zakat adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka.<sup>19</sup> Lebih lanjut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata (*'alaihā*) dalam kalimat (*wa al-‘āmilīn ‘alaihā*) memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan kelelahan. Hal ini karena kata (*'alā*) mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat merumuskan bahwa, definisi amil zakat adalah orang yang memungut atau mengumpulkan harta

dari orang yang akan mengeluarkan zakat, mencatat atau membukukan, kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerima harta zakat, yaitu 1) orang fakir; 2) orang miskin; 3) pengurus zakat; 4) mualaf; 5) memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir; 6) orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya; 7) untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufassirīn* ada yang berpendapat bahwa *fī sabīlillāh* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain; dan 8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

### C. Posisi Hukum Islam dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia: antara *diyānī* dan *qaḍā'ī*

Hukum Islam menempati kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat Islam. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi pula perubahan-perubahan dalam kenyataan masyarakat muslim. Pada saat sekarang masyarakat muslim hidup dalam zaman modern. Oleh karena itu, untuk menjalankan hukum Islam pada zaman modern ini, dalam aspek-aspek tertentu, harus pula berubah dari zaman-zaman sebelumnya. Pada zaman ini masyarakat hidup dalam kondisi dan suasana tingkat perkembangan kehidupan yang sangat kompleks, antara lain dapat dilihat dalam bentuk adanya pembagian kerja (*division of labor*) yang juga sangat kompleks pula. Masyarakat yang hidup dalam zaman modern adalah masyarakat dengan model konflik. Ciri-ciri

masyarakatnya bukan lagi berdasarkan pada kemantapan dan kelestarian, melainkan perubahan serta konflik-konflik sosial. Disini masyarakat dilihat sebagai suatu interkoneksi dimana sebagian warganya mengalami tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik merupakan kejadian yang umum dalam masyarakat modern.<sup>21</sup>

Penerapan hukum dalam suasana masyarakat yang senantiasa berubah dan selalu dalam kondisi konflik tentu akan sangat berbeda dengan penerapan hukum dalam suasana masyarakat yang masih sangat sederhana. Penerapan hukum pada masyarakat modern, menurut Hart, haruslah secara efisien, dalam kepastian serta tidak boleh dalam keadaan statis. Agar hukum itu bisa menjadi efisien, maka perlu dibuat aturan-aturan yang berfungsi untuk mengadili dan memberikan hukum kepada pelanggar suatu ketentuan hukum. Kemudian agar hukum itu berada dalam kepastian, maka perlu suatu aturan hukum yang jelas. Selanjutnya agar hukum itu tidak menjadi statis, maka perlu pula aturan yang memberikan kuasa kepada seseorang individu atau badan untuk menciptakan ketentuan hukum yang baru, membatalkan yang lama atau merevisinya.<sup>22</sup>

Hukum Islam jika ingin diterapkan dalam masyarakat modern ini, maka ia harus pula mengikuti prinsip-prinsip penerapan hukum diatas. Jika tidak, maka hukum Islam akan kehilangan fungsi sosialnya. Pertanyaan yang akan segera muncul dari pernyataan seperti ini adalah apakah seluruh hukum itu harus mengikuti ketentuan di atas? Dari sinilah kemudian hukum Islam itu perlu dibedakan menjadi bersifat *diyānī* dan bersifat *qaḍā'ī*. Hukum Islam yang bersifat *diyānī* sangat bergantung pada kesadaran beragama masyarakat Islam sendiri, sementara hukum Islam yang bersifat

*qaḍā'ī* melibatkan institusi-institusi tertentu yang mempunyai kekuatan secara hukum untuk memaksakan dan atau menjamin berlakunya hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam yang bersifat *diyānī* tidaklah perlu mengikuti ketentuan di atas. Adapun hukum Islam yang bersifat *qaḍā'ī* perlu mengikuti ketentuan tersebut.

Pasca kolonialisme di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas muslim akhirnya muncul *nation-state* (negara-bangsa). *Nation-state* adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengacu pada sistem politik modern. Di negara-negara tersebut seringkali terjadi ketegangan, jika bukannya permusuhan, antara Islam di satu pihak dan negara di pihak lain. Pada satu sisi mereka beragama Islam dan karenanya pula mereka harus menjalankan syariat Islam. Sementara itu pada sisi lain, negara yang muncul bukanlah negara dalam bentuk negara Islam (sistem kekhalifahan) tetapi negara modern *nation-state*. Kehadiran negara dalam bentuk *nation-state* itu menciptakan masalah baru bagi umat Islam dalam mengintegrasikan cita-cita Islam dengan *nation-state*. Memang terdapat beberapa negara yang secara formal mampu mengintegrasikan cita-cita Islam dan konsep *nation-state* itu, seperti Saudi Arabia, Iran, dan Pakistan. Tetapi usaha-usaha ini belum mencapai bentuk ideal sebagaimana yang diajukan oleh Islam. Ini menunjukkan bahwa pencarian konsep yang menggabungkan cita-cita Islam dengan *nation-state* adalah proses yang tidak berakhir.<sup>23</sup>

Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh sebagian umat Islam dalam *nation-state* adalah menerapkan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Masalah ini terjadi karena istilah syariah seringkali banyak disalahpahami oleh umat Islam sendiri dan umat diluar Islam. Apakah yang dikehendaki dengan syariat Islam itu

adalah syari'ah secara keseluruhan atau hanya aspek hukumnya saja. Selain karena kesalahan dalam memahami syariah, sebagian besar umat Islam dan umat diluar Islam masih didominasi dengan suatu pemikiran bahwa pelaksanaan hukum Islam mensyaratkan negara Islam. Atas dasar ini pula gerakan revivalis Islam di sebagian negara muslim berjuang keras untuk merebut kekuasaan dengan tujuan mendirikan negara Islam. Padahal istilah negara Islam itu sendiri baru muncul belakangan ketika negara-negara dengan mayoritas muslim dihadapkan pada sistem kenegaraan modern.

Syariat bukan saja terbatas pada lingkup akidah dan moralitas, tetapi juga ia mencakup hukum. Hukum yang dikandung oleh syariat itu bukan saja hukum dalam pengertian agama,<sup>24</sup> tetapi juga hukum dalam pengertian "law", yaitu hukum yang dijalankan oleh kekuasaan negara. Disinilah letak perbedaan agama Islam dengan agama-agama lain. Agama-agama lain hanya mempunyai akidah (keimanan) dan ajaran moral, tetapi tidak mempunyai hukum. Sementara hukum itu sendiri, dalam pandangan Bustanul Arifin, perlu keseragaman dalam satu negara (masyarakat) agar terdapat kepastian hukum. Untuk mewujudkan kepastian hukum ini, maka diperlukan keterlibatan pemerintah (*ūli al-amri*) dalam mengatur hukum Islam itu, manakala rakyat negara itu terdiri atas orang-orang Islam sekalipun minoritas, apalagi mayoritas. Ini artinya bahwa pelaksanaan hukum Islam itu melibatkan kekuasaan politik suatu negara.

Keterkaitan pelaksanaan hukum Islam dengan kekuasaan politik menimbulkan suatu pertanyaan besar yaitu apakah semua hukum Islam itu dalam pelaksanaan memerlukan keterlibatan negara (kekuasaan politik). Sebab sebagaimana diketahui bahwa cakupan hukum Islam sangat luas, sejak dari

ketukan hati dalam dada seorang muslim sampai pada hubungan internasional diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam sangat luas. Keluasan hukum Islam seperti itu perlu dipilah, hukum Islam yang mana yang harus dilaksanakan dengan melibatkan negara dan mana-mana pula hukum Islam yang tidak perlu dikodifikasikan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada kesadaran beragama masyarakat Islam sendiri. Artinya mana saja dari hukum Islam yang harus dijalankan secara *diyānī* (berdasarkan kesadaran beragama seseorang) saja dan manapula pula yang harus dijalankan secara *qaḍā'ī* (yuridis). Salah satu dasar pijakan yang dapat dipergunakan untuk pemilahan hukum Islam yang luas itu adalah dengan menggunakan teori *diyānī* dan *qaḍā'ī* ini.

Dengan mengacu kepada teori ini, dapat diketahui mana syariat Islam yang mesti dilaksanakan dengan kekuasaan negara dan mana pula yang tidak perlu. Karena itu yang mungkin bisa masuk dalam program legislasi negara adalah hukum Islam yang berdimensi *qaḍā'ī* saja, sementara hukum-hukum Islam yang berdimensi *diyānī* diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran beragama masyarakat secara individual, tidak perlu dikodifikasi atau diformalkan. Perbedaan semacam ini sangat terkait pula dengan pendekatan mana yang lebih sesuai dalam penerapan hukum Islam, yakni mana saja hukum Islam yang harus dilaksanakan dengan pendekatan struktural dan manapula yang harus dengan pendekatan kultural. Hukum Islam yang bersifat *diyānī* dapat dilaksanakan dengan pendekatan kultural, sementara hukum Islam yang bersifat *qaḍā'ī* dilaksanakan dengan pendekatan struktural.

Selain itu, melalui teori ini problem hubungan hukum dan moral dalam hukum Islam dapat diatasi.<sup>25</sup> Hukum Islam yang bersifat *diyānī* berada

pada kawasan moral, sementara hukum Islam yang bersifat *qaḍā'* berada pada kawasan hukum. Oleh sebab itu, hukum Islam yang bersifat *qaḍā'* lah yang mungkin bisa meningkat menjadi norma hukum, dalam pengertian diatur dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan negara. Sedangkan hukum Islam yang bersifat *diyān* tetap menjadi norma agama, tidak perlu diatur oleh hukum negara.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa pembagian hukum Islam menjadi bersifat *diyān* dan *qaḍā'* ini berbeda tujuannya dengan pembagian hukum Islam menjadi ibadah dan muamalah. Pembagian hukum Islam pertama bertujuan pada persoalan pelegislasian hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan negara. Sementara pembagian hukum Islam kedua bertujuan pada persoalan pengembangan hukum Islam melalui pranata ijtihad. Hukum Islam dalam kelompok muamalah menjadi lapangan ijtihad. Pembagian hukum Islam menjadi *diyān* dan *qaḍā'* merupakan upaya untuk memberikan landasan normatif

bagi penerapan syariat Islam dalam konteks dunia modern.

#### D. Penutup

Pengelolaan zakat, baik dalam konteks lokal, regional, nasional, maupun internasional keberhasilannya paling tidak didukung oleh tiga aspek. Pertama, aspek substansi. Aspek ini berhubungan dengan norma hukum, baik hukum Islam secara komprehensif maupun peraturan perundang-undangan secara integratif yang berjalan secara sinergis dan simultan. Kedua, aspek struktural. Aspek ini berhubungan dengan para penegak hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam konteks ini, maka kesadaran dan profesionalisme pengelolaan zakat menjadi hal yang niscaya. Hal ini kerna berhubungan secara signifikan, baik antar pengelola zakat, pemerintah maupun para muzaki dan mustahik. Ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat. Aspek ini berhubungan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk secara proaktif dan kolektif menjadikan zakat bukan sebatas kewajiban, tapi juga menjadi kebutuhan dalam mensejahterakan umat.

#### Catatan Akhir

<sup>1</sup> Secara historis, peran kekuasaan dalam mengatur permasalahan pengelolaan zakat ini terjadi pada masa Khalifah pertama Abū Bakr al-Ṣiddīq r.a., ketika ada sekelompok masyarakat menolak membayar zakat dengan alasan yang dibuat-buat. Setelah melalui penjelasan dan pemahaman yang baik-baik mereka tetap menolak membayar zakat, akhirnya dengan sangat terpaksa Khalifah Abū Bakr al-Ṣiddīq memaksa dan memerangi mereka. Untuk lebih jelasnya lihat al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bairūt: Dār al-Fikr. 1983), I: 282.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 6-9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 38.

<sup>4</sup> H.M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Korpus. 2004), hlm. 7-8.

<sup>5</sup> Di dalam fikih siyasah terdapat tiga objek kajian, yaitu *siyāsah dustūriyyah* (pembahasan tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyat, serta hubungan antar lembaga yang ada di masyarakat), *siyāsah dauliyyah* (mengatur antara antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain), dan *siyāsah māliyyah* (mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara). Untuk lebih jelasnya, lihat H.A. Djajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Gunung Djati Press. 2000).

<sup>6</sup> Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Konsep Harta yang Bersih", dalam Budhy Munawar-Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 424.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 425.

<sup>8</sup> John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern* [terj.] Eva Y.N. dkk., (Bandung: Mizan, 2001), VI: 186.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 1045. Lihat juga Zain ad-Dīn Abū Bakr ar-Rāzī, *Mukhtār as-Ṣaḥāh* (Bairūt: Maktabah al-Aṣriyyah, 1999), hlm. 218.

<sup>11</sup> Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), II: 622.

<sup>12</sup> Jalāl ad-Dīn al-Mahallī dan Jalal ad-Dīn al-Suyūfī, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul* (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 786.

<sup>13</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Hajj* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), cet. ke-5, hlm. 71.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat*, terj. Salman Harun (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 545.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab (Ed), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, t.th.), jilid I, cet. ke-1, hlm. 134.

<sup>16</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1985), jilid III, hlm. 91.

<sup>17</sup> Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* (Mesir: Percetakan Al-Manar, 1368 H), X/513.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm. 76.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 629.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 631.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masayarkat* (Bandung: Angkasa, t.t.), hlm. 49-50. Lihat juga A. A. Miftah, "Teori Diyani dan Qadha'i dalam Pembangunan Hukum Islam Kontemporer" dalam *Innovatio journal of religious innovation studies*, Vol. 9, No. 2, 2010, hlm. 1.

<sup>22</sup> A.A. Miftah, "Teori Diyani...", hlm. 2.

<sup>23</sup> Sayyed Hossein Nasr, *A Young Muslim Guide To The Modern World* (Malaysia: Petaling Jaya, 1994), hlm. 48.

<sup>24</sup> Muḥammad Fathi al-Dūrānī, *Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmī wa Ushūluh* (Bairūt: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 16.

<sup>25</sup> Al-Qarāfī, *al-Furūq*, (Bairūt: 'Alam al-Kutub, t.th.), IV: 53.

<sup>26</sup> Nadiyah Syarif al-'Amari, *al-Ijtihād fī al-Islām Ushūluh Aḥkāmuh Afāquh* (Bairūt: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 16.

## DAFTAR PUSTAKA

al-'Amari, Nadiyah Syarif. *al-ijtihād fī al-Islām Ushūluh Aḥkāmuh Afāquh*. Bairūt: Muassasah al-Risalah, 1994.

al-Duraini, Muhammad Fathi. *Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmī wa Ushūluh*. Bairūt: Muassasah al-Risalah, 1994.

Al-Mahallī, Jalal ad-Din dan al-Suyūfī, Jalal ad-Din. *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru, 1990.

Al-Qarāfī. *al-Furūq*. Bairūt: 'Alam al-Kutub, t.t.

Al-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung: Gunung Djati Press, 2000.

Doa, H.M. Djamal. *Pengelolaan Zakat oleh Negara*. Jakarta: Korpus, 2004.

Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern* [terj.] Eva Y.N. dkk., Bandung: Mizan, 2001.

- Ja'far, Muhammadiyah. *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Madjid, Nurcholish. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Nasr, Sayyed Hossein. *A Young Muslim Guide To The Modern World*. Malaysia: Petaling Jaya, 1994.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Zakat* terj. Salman Harun, et al. Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Rachman, Budhy Munawar. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. t.th. *Hukum dan Masayarkat*. Bandung: Angkasa.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Manâr*. Mesir: Percetakan Al-Manar, 1368 H.
- Sabiq, Sayyid. *al-Fiqh al-Sunnah*. Bairût: Dâr al-Fikr, 1983.
- Shihab, M. Quraish (Ed). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

